

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 53/Permentan/OT.140/10/2006
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya penelitian dan percepatan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta asas manfaat hasil penelitian dan pengembangan pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu mengupayakan kerja sama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1988 tentang Pedoman Kerja sama Departemen Pertanian Dengan Pihak Ketiga;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja sama adalah kesepakatan antara Unit Kerja (UK)/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mitra kerja sama dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan.
2. Mitra kerja sama adalah lembaga penelitian, pihak swasta, instansi pemerintah, perguruan tinggi, badan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perseorangan dari dalam maupun luar negeri.
3. Unit Kerja (UK) adalah satuan kerja Eselon II di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja Eselon III pelaksana penelitian dan atau pengkajian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang melaksanakan tugas teknis dan atau tugas teknis penunjang yang pembentukannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Tenaga adalah pegawai dari UK/UPT.
6. Peneliti adalah pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki tanggung jawab ilmiah dalam kegiatan kerja sama.
7. Perekayasa adalah pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.
8. Penyuluh adalah pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
9. Penemu adalah peneliti yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan teknologi baru.
10. Sarana adalah barang bergerak atau tidak bergerak dari UK/UPT atau mitra kerja sama yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
11. Royalty adalah uang yang dibayarkan oleh orang dan/atau perusahaan atas barang yang diproduksinya kepada orang/UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.
12. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

13. Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam aturan umum paten dalam hal ini UK/UPT.
14. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas ide atau hasil pemikiran asli yang diwujudkan dalam bentuk teknologi atau produk yang bernilai komersial, meliputi Paten, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Hak Rancangan Industri dan Perlindungan Varietas Tanaman.
15. Alih Teknologi adalah mekanisme pengalihan teknologi/penemuan dari UK/UPT kepada mitra kerja sama baik melalui lisensi maupun tanpa lisensi.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan serta alih teknologi bagi UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan kerja sama;
- b. meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri baik secara teknis maupun administratif.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi lingkup kerja sama, prinsip kerja sama, syarat dan tatacara pelaksanaan kerja sama, pengelolaan pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban, sumber pembiayaan, dan mekanisme pelaksanaan kerja sama

BAB II LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama penelitian dan pengembangan serta alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri.

Pasal 5

Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
- b. meningkatkan promosi dan mempercepat diseminasi/penyebarluasan inovasi teknologi pertanian;
- c. meningkatkan peran serta mitra kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan khususnya, dan pembangunan sektor pertanian pada umumnya;
- d. mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sarana UK/UPT serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan; dan/atau

- e. meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh mitra kerja sama dengan pertimbangan bahwa fasilitas tersebut tidak tersedia di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 6

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian internasional;
- b. memperoleh metode/teknik/inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian internasional untuk mendukung kegiatan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. meningkatkan kompetensi peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di dunia internasional;
- d. mempromosikan hasil-hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pertanian kepada dunia internasional;
- e. meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh lembaga internasional; dan/atau
- f. meningkatkan partisipasi peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain meliputi kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, BUMN, swasta, koperasi, kelompok tani dan/atau LSM dalam bidang penelitian dan pengembangan serta alih teknologi
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kerja sama dengan institusi dan/atau badan hukum antara lain lembaga penelitian, organisasi internasional, perguruan tinggi, swasta, dan/atau LSM dalam bidang penelitian dan pengembangan serta alih teknologi.
- (3) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan atau multilateral.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui hubungan kelembagaan formal antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan mitra kerja sama yang mengacu pada program penelitian dan pengembangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat saling menguntungkan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor agribisnis serta meningkatkan kinerja UK/UPT.

Pasal 9

- (1) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem pengendalian yang ketat, antara lain, melalui perizinan dari instansi pemerintah yang berwenang bagi aspek-aspek yang terkait dengan :
 - a. penggalian data/informasi di luar konteks perjanjian kerja sama penelitian;
 - b. penggunaan sumber plasma nutfah; dan/atau peta dan lain lain yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan /keamanan nasional.

BAB IV SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

Untuk dapat dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dipenuhi persyaratan, yaitu bagi:

- a. Peneliti, perekayasa atau penyuluh;
- b. UK/UPT; dan
- c. Mitra kerja sama.

Pasal 11

Persyaratan kerja sama bagi peneliti/perekayasa atau penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. ditugaskan oleh UK/UPT sebagai pelaksana kegiatan dalam kapasitas mewakili UK/UPT;
- b. memiliki keahlian sesuai tujuan kerja sama; dan
- c. Menyatakan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Persyaratan kerja sama bagi UK/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Memiliki kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi UK/UPT dengan topik yang dikerjasamakan;
- b. memiliki peneliti/perekayasa/penyuluh yang mempunyai keahlian sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. memiliki dokumen rencana kerja berikut rincian rencana biaya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerja sama bersama mitra kerja sama;
- d. menyatakan kesanggupan bahwa kerjasama tersebut tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan HKI dan kekayaan negara kepada mitra kerja sama.

Pasal 13

- (1) Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu UPT.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang bersifat lintas tupoksi UPT adalah UK.

Pasal 14

UK/UPT sebagai pemilik HKI apabila akan mengalihkan HKI untuk tujuan komersial, proses perlindungan dan pengalihan dilakukan oleh unit pengelola alih teknologi.

Pasal 15

Persyaratan bagi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. memiliki kesungguhan dan komitmen yang tinggi;
- b. bersedia mematuhi perjanjian kerja sama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. sanggup menyediakan dana dan/atau fasilitas pendukung pelaksanaan penelitian.

Pasal 16

- (1) Untuk kerja sama yang diarahkan menghasilkan teknologi berwawasan HKI, maka UK/UPT dan mitra kerja sama harus menjaga kerahasiaan proses kerja, hasil dan produk dari kegiatan kerja sama;
- (2) UK/UPT dan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak dilarang mengalihkan materi penelitian dalam rangka pelaksanaan kerja sama untuk tujuan komersial;

BAB V PENGELOLAAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) UK/UPT yang akan melaksanakan kerja sama terlebih dahulu membahas rencana kerja sama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan dan menyiapkan Naskah Perjanjian Kerja sama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan untuk di tingkat UK/UPT ditandatangani oleh Kepala UK atau Kepala UPT dengan diketahui/disyahkan oleh pejabat setingkat di atasnya, serta pimpinan mitra kerja sama sesuai dengan sifat dan lingkup kerja samanya.

Pasal 18

- (1) Sasaran pelaksanaan kerja sama harus sesuai dengan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

- (2) Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UK/UPT wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UK/UPT dapat membentuk Tim monitoring dan evaluasi kerja sama penelitian.

Pasal 19

- (1) Kepala UK/UPT wajib membuat rekapitulasi dan laporan teknis kerja sama tengah tahun dan akhir tahun sesuai dengan format yang berlaku.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada bulan Juni tahun berjalan.
- (3) laporan teknis kerja sama tengah tahun dan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama sesuai dengan jenis kerja sama.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan kerja sama dapat berasal dari:

- a. mitra kerja sama;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; atau
- c. mitra bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (*cost sharing*);

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 seperti tercantum pada Lampiran I peraturan ini.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 seperti tercantum pada Lampiran II peraturan ini.
- (3) Mekanisme pelaksanaan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 seperti tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan dan atau alih teknologi yang telah ditanda tangani dan sedang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan dan atau alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan Pedoman ini harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. KL.010.50.2000, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
8. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
9. Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.